



BUPATI OGAN KOMERING ILIR KAYU AGUNG

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 73, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1821);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

Mengingat, 5. . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Thn 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

B A B I I S T A N D A R P E L A Y A N A N M I N I M A L B I D A N G K E S E H A T A N

P a s a l 2

Pemerintah Ogan Komering Ilir menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan yang ditetapkan Pemerintah.

P a s a l 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi jenis pelayanan yang dilaksanakan beserta Indikator Kinerja dan target dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.

(2). Standar. ...

- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (3) Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerjasama antar Kabupaten.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, dan meliputi :
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan.

Pasal 6

Bupati melaksanakan supervisi dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.

Pasal 8. . . .

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Januari 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

H. ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

H. M. AMIN JALALEN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		17. Penemuan dan penanganan penderita penyakit penemuan penderita diare	14%	14%	14%	14%	14%	14%
b.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	18. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		19. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		20. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Ogan Komering Ilir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa / KLB	21. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d.	Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	22. Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	82%	84%	86%	88%	90%

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

H. ISHAK MEKKI